

Pendekatan Linguistik dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik

Muhammad Ridha 1, Muhammad Alfian 2

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci,

E-mail penulis Korespondensi: muhammad.ridha1979@gmail.com

Article Info:

Revised June 14, 2020

Accepted July 13, 2020

Published online August 30, 2020

Kata Kunci/Keywords:

Pendekatan Linguistik;

Hukum Islam Klasik

Abstrak:

Artikel ini membahas mengenai penggunaan pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum Islam klasik secara periodik, hukum Islam klasik berkembang dari masa Rasulullah hingga sampai pada masa bani Abbasiyah dengan menunjukkan pola yang dinamis dan unik pada tiap periodenya. Pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum Islam digunakan untuk mengambil tafsiran baru dari hukum Islam klasik, yang masih dianggap relevan untuk keadaan sekarang. Hal ini karena bahasa Arab merupakan bahasa unik yang bisa menghasilkan bentuk tafsiran yang beragam, tergantung cara mana yang kita pakai. Beberapa bentuk pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum Islam klasik adalah semantik, semiotik dan hermeneutika.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author

Pendahuluan

Hukum Islam secara umum bisa diartikan sebagai seperangkat tata aturan yang dicari, disusun dan diamalkan oleh sejumlah umat muslim, yang sumber utama ketetapanannya berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis. Seperti yang dikatakan oleh Coulson (Noel J. Coulson, 2001:2), Tuhan yang mempunyai rencana, manusia yang menafsirkannya. Dapat dikatakan bahwa dasar utama hukum Islam sudah ada, namun manusia harus mencari dan menemukan formulasi yang pas dengan keadaan serta kondisi tertentu, karna banyak dari dasar utama hukum Islam ini bukan merupakan barang yang siap pakai. Oleh karenanya, menurut Syamsul Anwar (Syamsul Anwar, 2007:273), penemuan hukum merupakan suatu hal yang inheren dalam setiap sistem hukum, termasuk hukum Islam didalamnya.

Menilik dari pernyataan ini, karena berbentuk barang yang masih abu-abu, interpretasi terhadap keberadaan dasar-dasar hukum Islam masih terbuka untuk dilakukan, dengan berbagai metode serta pendekatan yang dikembangkan oleh manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan formulasi terbaik konsep-konsep hukum Islam yang bisa digunakan dan diamalkan oleh manusia itu sendiri, dalam keberlangsungan hidupnya.

Seperti yang disebutkan diatas, seiring perkembangan era kehidupan manusia, terdapat banyak metode dan juga pendekatan yang muncul sertadipakai untuk menginterpretasikan dasar hukum Islam yang telah baku tersebut, namun dalam penjelasan ini, hanya akan digambarkan serta diuraikan mengenai pendekatan kebahasaan dalam mengkaji hukum Islam klasik, yang diawali dengan pengertian pendekatan linguistik, dan juga aplikasi pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum Islam klasik.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Islam Klasik

Jika ditilik lewat periodisasi sejarahnya, pada masa Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin, keberadaan hukum Islam senantiasa berjalan dengan kebijaksanaan para pemegang penguasa pemerintahan, karena kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan langsung oleh pimpinan negara (Anwar Harjono, 1987:56). Namun, saat bani Umayyah mengambil alih tampuk kekuasaan, perkembangan hukum Islam menuju kearah

yang berbeda, karena telah ada pemisahan lembaga Umara dan Ulama. Hal ini berlangsung sampai pada masa bani Abasiyah.

Perselisihan dan pertentangan politik, serta perebutan kekuasaan yang terjadi pada masa Bani Umayyah memberikan pengaruh yang sangat besar pada perkembangan hukum. Hukum yang pada mulanya merupakan jalan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih paham, namun sejak zaman Muawiyah disalahgunakan menjadi alat dan pelindung untuk kepentingan dan tendensi penguasa belaka (Anwar Harjono, 1987:57). Keberadaan hukum pada saat itu menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat, Akibatnya tidak dapat diperoleh keadilan penanganan hukum dari pemegang kekuasaan, sehingga masyarakat mencari pendapat mengenai hukum kepada ulama yang mempunyai ilmu yang luas dibidang al-Qur'an dan hadis.

Menurut Anwar Harjono, kecenderungan masyarakat untuk meminta fatwa kepada ulama, di samping disebabkan sulitnya mendapatkan fatwa hukum yang adil dan benar dan interes politik, juga karena pihak pemerintahan pada awal kekuasaan masih disibukkan dengan urusan peperangan dan perluasan wilayah, khususnya perang dengan byzantium. Olehnya itu perkembangan hukum Islam banyak terpengaruh dari ulama-ulama diluar pemerintahan.

Kondisi diatas, berubah setelah bani Abbasiyah mengambil alih kekuasaan, agama tidak lagi menjadi alat pemerintah namun, menjadi hal penting yang sangat diperhatikan. Dalam kondisi seperti ini maka bukan asing pada saat itu, ketika melihat para ahli agama banyak berkerumun disekitar istana, karena semua sendi pemerintahan harus disusun sesuai dengan ajaran dan petunjuk agama (Faturrahman Djamil, 1997:107). Periode ini berlangsung pada awal abad II sampai dengan pertengahan abad IV H, lebih kurang 250 tahun.

Keberadaan hukum pada masa bani Abbasiyah ini membentuk suatu kesatuan mandiri serta berkembang berkembang dengan matang, sehingga menghasilkan sebuah pembendaharaan hukum. Oleh karenanya, pada masa ini pemerintahan Islam kaya dengan berbagai undang-undang dan hukum sesuai dengan permasalahan dan kondisi kekuasaan eilayah pada saat itu, termasuk juga mengenai kepentingan masyarakat secara umum.

Singkatnya, dalam perodesajisejarahnyahukum Islam klasik merupakan kekuatan yang kreatif serta dinamis. Hal ini didukung oleh keadaan diantaranya: pertama, pada masa rasulullah dan masa kekhalifahan awal, Islam merupakan agama normatif yang semuanya sudah ada aturannya dalam nash agama, maka untuk mentransformasikan dan mengintegrasikan hukum yang ada dalam nash dengan keadaan pada saat itu merupakan sesuatu yang dangat dibutuhkan. Kedua, semakin berkembangnya wilayah kekuasaan Islam, maka semakin banyak pula masalah-masalah baru yang muncul. Maka penyelesaian dari permasalahan ini juga harus bersumber dari pengembangan hukum Islam itu sendiri. Dan yang ketiga, kemandirian dan pengembangan pemikiran dari para ahli agama secara personal pada saat itu sesuai dengan kondisinya masing-masing, membawa hukum Islam ini pada kondisi yang lebih maju.

Pendekatan Linguistik

Pengertian Linguistik

Linguistik berarti ilmu bahasa. Katalinguistik berasal dari kata Latinlingua yang berarti bahasa. Ahli ilmu linguistik awam disebut denganlinguis. Ferdinand De Saussure, seorang sarjana Swiss dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Bukunya yang terkenal adalah Cours de linguistique generale (1916). Bukunya ini disebut sebagai pelopor dari buku linguistik. Istilah-istilah yang digunakan oleh Ferdinand menjadi istilah yang digunakan dalam linguistik. Istilah tersebut diantaranya langue, language, dan parole. Langue berarti bahasa tertentu seperti pada frase bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. Language berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat dalam kalimat manusia mempunyai bahasa, binatang tidak mempunyai bahasa. Sedangkan parole adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, konkret, yaitu berbentuk ujaran.

Langue mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu yang ada dalam benak seseorang yang disebut competence oleh Chomsky. Contoh sebagai orang Indonesia, kita memiliki langue Indonesia. Langue ini akan muncul dalam bentuk parole, yaitu ujaran yang diucapkan atau yang didengar oleh kita. Jadi, parole merupakan performance dari langue, parole inilah yang menjadi kajian para linguis. Sedangkan language adalah satu kemampuan berbahasa yang ada pada setiap manusia yang sifatnya pembawaan. Pembawaan ini pun harus dikembangkan melalui stimulus-stimulus. Orang bisu sebenarnya memiliki language namun karena ada gangguan fisik maka mereka tidak bisa berbicara secara normal (Alwasilah, 1985).

Dilihat dari pengertiannya diatas, sudah dapat kita pahami bahwa yang menjadi objek kajian dari linguistik ini adalah bahasa itu sendiri. Jika dikaitkan dengan istilah-istilah dari de Saussure, maka yang menjadi objek

Muhammad Ridha 1, Muhammad Alfian 2
Pendekatan Linguistik dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik

dalam linguistik adalah hal-hal yang dapat diamati dari bahasa yakni parole dan yang melandasinya yaitu *langue*.

Cabang-cabang Linguistik

Cabang-cabang dalam linguistik lahir, dikarenakan objek kajian linguistik itu sendiri (bahasa), merupakan sesuatu yang kompleks, dan bisa dikaji dari berbagai dimensi. Menurut Chaer berdasarkan segi keluasan objek kajiannya, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang mengkaji berbagai bahasa, seperti bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, dan sebagainya. Sedangkan linguistik khusus hanya memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja.

Berdasarkan segi masa objek kajiannya, dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik dan diakronik. Linguistik sinkronik adalah linguistik yang mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misalnya, mengkaji struktur bahasa Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Studi linguistik ini sering disebut dengan istilah linguistik deskriptif karena mendeskripsikan bahasa pada masa tertentu secara apa adanya. Sedangkan linguistik diakronik adalah linguistik yang mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas. Contoh perkembangan struktur bahasa Latin sejak awal kelahirannya hingga zaman punahnya bahasa tersebut. Linguistik seperti ini disebut juga linguistik historis komparatif karena berusaha mempelajari perkembangan suatu bahasa dari waktu ke waktu.

Berdasarkan bagian-bagian bahasa mana yang dikaji, dapat dibedakan adanya linguistik mikro dan makro yang sering juga diistilahkan dengan mikrolinguistik dan makrolinguistik. Linguistik mikro hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Linguistik makro mengkaji suatu bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Studi linguistik ini akhirnya melahirkan lagi cabang-cabang linguistik seperti sosiolinguistik, antropolinguistik, filologi, stilistika, dan sebagainya.

Berdasarkan tujuannya, dapat dibedakan antara linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis adalah linguistik yang kajiannya hanya berusaha menghasilkan teori-teori atau hanya mengkaji bahasa untuk kepentingan teori saja. Linguistik terapan adalah linguistik yang berusaha menyelidiki bahasa untuk kepentingan memecahkan berbagai masalah-masalah kebahasaan di masyarakat.

Berdasarkan alirannya, linguistik dapat diklasifikasikan atas linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik transformasi, linguistik semantik generatif, dan linguistik tagmemik.

Di samping cabang-cabang linguistik di atas, Verhaar juga memasukkan pembahasan fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik sebagai cabang linguistik. Sementara itu, dalam Chaer, kelima hal itu disebut dengan istilah tataran linguistik. Berikut ini kita ikuti saja penjelasan tentang cabang-cabang linguistik yang tersebut.

a. Bagian Fonetik

Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Fonetik ini akan berhubungan dengan anatomi, khususnya organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses penghasilan ujaran. Fonetik akan berupaya untuk menerangkan bagaimana bunyi-bunyi tertentu dihasilkan baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Studi fonetik ini umumnya terdiri atas tiga bagian, yakni (1) fonetik akustik, (2) fonetik auditoris, dan (3) fonetik artikulasi.

Fonetik akustik berupaya menjelaskan bunyi-bunyi ujaran sebagai suatu proses fisik. Untuk itu dibutuhkan alat spektograf yang dapat memperlihatkan gelombang bunyi udara. Alat ini mampu menggambarkan intensitas dan volume ujaran sehingga para linguist dapat menggambarkan bunyi-bunyi secara fisik.

Fonetik auditoris adalah studi fonetik yang mempelajari proses penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Cabang ini lebih merupakan kajian kedokteran dibandingkan linguistik.

Fonetik artikulasi merupakan studi fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat manusia. Dalam fonetik cabang ini, bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia dianalisa secara mendalam dan mendetail, seperti bunyi atau suara (p) dan (b) yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.

b. Fonologi

Fonologi adalah bidang linguistik yang dibedakan dari fonetik. Fonologi bertugas mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata-kata tertentu. Ada pakar linguistik yang menyebutkan fonologi di sini sebagai fonemik. Namun, dalam modul ini, kita mengacu pada linguist Eropa yang lebih sering menyebut fonologi untuk bidang yang membicarakan fungsi bunyi untuk membedakan makna.

Objek penelitian fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jika pada fonetik, bunyi-bunyi dianalisis berdasarkan cara membunyikannya. Maka dalam fonologi, bunyi-bunyi tersebut dianalisis pada suatu konteks.

Ujaran (kata). Misalnya pada kata *bunyi* dengan *sunyi* apakah bunyi [b] dan [s] pada kata-kata

tersebut membedakan makna? Jika ya, maka bunyi itu disebut fonem.

c. Morfologi

Morfologi merupakan cabang linguistik yang membahas mengenai morfem. Morfologi menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata-kata. Contoh, dalam fonologi bunyi [b] dan [s] pada kata bunyi dan sunyi disimpulkan sebagai fonem karena membedakan makna. Dalam kajian morfologi kata-kata tersebut tidak lagi dianalisis dengan cara demikian. Kata tersebut mungkin akan dianalisis dalam hubungannya dengan penambahan *afiks ke-an*. Bagaimana akibatnya? Apakah kata-kata itu akan mengalami perubahan makna dan kategori kata, dan sebagainya? Inilah antara lain yang akan dikaji dalam morfologi.

d. Sintaksis

Sintaksis dan morfologi dalam tata bahasa tradisional digolongkan sebagai tata bahasa atau gramatika. Jika morfologi membicarakan struktur internal kata, dalam sintaksis membahas mengenai kata dalam hukumannya dengan kata atau unsur lain sebagai suatu. Hal-hal yang biasa dikaji dalam sintaksis adalah (1) struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori, dan peran sintaksis; (2) satuan sintaksis berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana, dan (3) hal-hal yang berkenaan dengan sintaksis, seperti modus, aspek, dan sebagainya.

e. Semantik

Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Para linguist struktural sebenarnya tidak begitu peduli dengan masalah makna karena dianggap merupakan bagian yang tak dapat diamati secara empiris. Berbeda dengan fonem, morfem, dan kalimat yang menjadi kajian cabang fonologi, morfologi, dan sintaksis, makna dianggap hal yang paling sulit untuk dikaji. Studi semantik mulai berkembang ketika Chomsky pada tahun 1957 menyatakan bahwa semantik merupakan salah satu komponen dari tata bahasa (Chaer, 1994). Hal-hal yang dibicarakan dalam semantik adalah hakikat makna, jenis makna, relasi makna, perubahan makna, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan makna bahasa.

Pendekatan linguistik dalam pengkajian Islam

Pendekatan disini dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang, tentang bagaimana sesuatu dibahas, dianalisa, didekati berdasarkan suatu teori atau ilmu tertentu. Disini, pendekatan lebih bersifat operasional dari paradigma, namun tidak lebih operasional dari metodologi (Nurhakim, 2004: 15).

Dalam konteks studi Islam, pendekatan dimaksud adalah cara seorang pengkaji memandang, membahas, dan menganalisa suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori yang telah mapan. Agama yang dijadikan objek studi disini bisa dari segi ajaran (nash) nya, juga bisa dari segi realita sosialnya. Ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu itu pada dasarnya dipergunakan sebagai alat bantu atau pisau analisis atas permasalahan sehingga tampak jelas objek dan lingkup studinya (Nurhakim, 2004: 15). Dengan demikian, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi Islam tidaklah satu, tetapi banyak dan beragam (Nurhakim, 2004: 15). Salah satunya adalah pendekatan linguistik yang sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan ini menjadikan bahasa sebagai objek serta sudut pandang dalam memahami dimensi ajaran Islam dan realitas dari ajaran tersebut.

Murujuk pada apa yang dikatakan Imam Barnadib (dalam Toto Suharto, 2006: 56-57), pendekatan linguistik yang biasa digunakan dalam pengkajian studi Islam dibagi dalam dua pola utama, yaitu analisis bahasa dan analisis konsep. Analisis bahasa adalah sebuah cara untuk melakukan pembacaan kembali menyangkut opini atau pendapat, yang dilihat dari sisi maknanya. Analisis bahasa dalam pendekatan bahasa memfokuskan diri pada dokumen dan sumber tertulis sebagai sumber pengambilan datanya. Tulisan dan dokumen tersebut kemudian dibuat analisis dari segi bahasanya, sehingga bisa diketahui makna penggunaan bahasa tersebut.

Adapun analisis konsep digunakan untuk menganalisis istilah-istilah atau kata-kata yang mewakili gagasan atau konsep. Di sini, definisi adalah sesuatu yang diperlukan dalam menganalisis sebuah konsep. Ada dua bentuk definisi yang dikemukakan dalam analisis konsep, yaitu definisi deskriptif berdasarkan kamus, dan definisi stimulatif yang merupakan standar. Dalam melakukan analisis konsep, empat hal yang perlu diperhatikan adalah: (1) berusaha menemukan kembali arti suatu istilah, (2) meninjau suatu konsep secara objektif, (3) analisis konsep yang digunakan berdasarkan penerapan logika, dan (4) proses penemuan dalam analisis konsep merupakan pemahaman yang jelas mengenai hubungan antara pikiran, bahasa, dan realitas. Pada intinya, analisis konsep memiliki maksud untuk mencari kata kunci dari sebuah konsep, yang

Muhammad Ridha 1, Muhammad Alfian 2
Pendekatan Linguistik dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik

berbeda dengan analisis bahasa yang bermaksud mengetahui arti sebenarnya dari sesuatu hal. Kedua analisis ini sangat diperlukan dalam pendekatan kebahasaan (linguistik).

Aplikasi pendekatan linguistik dalam pengkajian Hukum Islam klasik

Setelah mengetahui mengenai pendekatan linguistik dalam pengkajian Islam, kita beranjak pada aplikasi pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum Islam. Dalam prakteknya, pendekatan linguistik dipakai pada teks hukum yang telah ada, namun secara makna belum jelas. Pola kajian yang digunakan dalam metode interpretasi linguistik menghasilkan empat taksonomi pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu: Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. Kedua, dari segi pola-pola penunjukan kepada hukum yang dimaksudkan. Ketiga, dari segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan (Syamsul Anwar, :275).

Dalam taksonomi pertama, metode interpretasi linguistik meneropong pada tingkat kejelasan sebuah teks. Dari hal ini, kemudian berimplikasi pada munculnya dua kategori baru, yaitu teks pernyataan hukum yang jelas dan teks pernyataan hukum yang tidak jelas. Teks pernyataan hukum yang jelas dapat dibedakan menjadi zahir, nass, mufassar dan muhkam. Sedangkan teks pernyataan hukum yang tidak jelas dapat dibedakan menjadi khafi, mushkil, mujmal dan mutashabih. Perbedaan mendasar dari kategori yang jelas (wadih) dan tidak jelas (mubham) adalah bila yang terakhir dalam mencapai kejelasan membutuhkan *qarīnah* (petanda) eksternal maka yang pertama dapat dijelaskan dengan menganalisis teks itu sendiri. Tingkat kejelasan dalam masing-masing dan antar kategori-kategori itu berkaitan dengan luasnya analisis tekstual (atau eksplikasi) yang dibutuhkan. Berikut tabel dari implikasi penjelasan di atas:

Kategori pernyataan hukum yang jelas menurut mazhab Hanafi adalah seperti tertera dalam tabel berikut (dalam Lousy Safi, 2001:53):

Tipe	Definisi	Contoh	Kejelasan
<i>Zahir</i>	Teks yang maknanya dapat dipahami tanpa petanda (<i>qarīnah</i>) eksternal meskipun makna yang diacu bukan makna yang dimaksud	Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, namun Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. [2]: 275).	Makna zahir teks itu bahwa transaksi komersial dibolehkan, kecuali jual beli yang mengandung riba
<i>Nash</i>	Teks yang maknanya dapat dipahami tanpa <i>qarīnah</i> eksternal. Makna teks adalah makna yang dimaksud		Makna <i>nass</i> teks itu adalah tidak adanya persamaan antara transaksi komersial dan riba.
<i>Mufassar</i>	Teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut	Perempuan yang berzina dan laki- laki yang berzina maka deralah tiap- tiap dari keduanya 100 kali (Qs. [24]:2)	Jumlah deraan yang dikenakan kepada keduanya sangat jelas
<i>Muhkam</i>	Teks yang maknanya sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penjelasan lain dan tidak dapat dihapuskan (<i>nasakh</i>)	Allah maha mengetahui segala sesuatu (Qs. [33]:40)	Suatu teks yang jelas yang mengungkapkan suatu kebenaran umum yang tidak dapat dihapuskan

Kategori pernyataan hukum yang tidak jelas menurut mazhab Hanafi adalah seperti tertera dalam tabel berikut (dalam Lousy Safi, 2001:54):

Tipe	Definisi	Contoh	Kejelasan
<i>Khafi</i>	Teks, sekalipun maknanya secara umum cukup jelas, namun membutuhkan penjelasan karena acuan maknanya yang spesifik	1) Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (Qs. [5]: 38) 2) Tidak ada bagian waris bagi pembunuh (hadis)	Terdapat ambiguitas apakah orang yang mencuri uang melalui penipuan termasuk pencuri dalam contoh 1. Dan apakah pembunuh dalam contoh 2 termasuk mereka yang membunuh secara tidak sengaja. Terdapat ambiguitas apakah orang yang mencuri Uang melalui penipuan termasuk pencuri dalam contoh 1. Dan apakah pembunuh dalam contoh 2 termasuk mereka yang membunuh secara tidak sengaja.
<i>Mushkil</i>	Teks di mana maknanya tidak dapat diperoleh dari ungkapan-ungkapan tanpa <i>qarinah</i> eksternal	Perempuan- perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga kali <i>quru'</i> (Qs.[2]:228)	Istilah <i>quru'</i> adalah homonim, mustarak dapat bermakna periode menstruasi atau masa suci.
<i>Mujmal</i>	Teks yang maknanya tidak dapat diperoleh dari ungkapan, dan bagi mereka yang memahaminya tidak menjumpai <i>qarinah</i> Linguistik atau eksistensial.	Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (Qs. [4]: 103)	Terma 'salat' adalah mujmal yang harus dijelaskan dengan mencari teks-teks penjelas
<i>Mutashabih</i>	Teks yang maknanya tidak dapat diperoleh baik dari ungkapan maupun dari <i>qarinah- qarinah</i> eksternal. Kejelasan maknanya membutuhkan eksplikasi	Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka (Qs. [48]:10).	Terma "tangan" tidak dapat Dipahami dari makna literalnya, karena bertentangan dengan prinsip fundamental ayat "tidak ada sesuatu pun yang menyerupai- Nya". (Qs. [42]:11)

Taksonomi kedua, metode linguistik menyelidiki pada segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Penyelidikan ini kemudian memunculkan empat kategori penunjukan makna (al-dalalah), yaitu: penunjukkan secara ekspresif (dalalah al-ibarah), penunjukkan secara indikatif (dalalah al-isharah), penunjukkan secara tekstual (dalalah al-nass), dan penunjukkan secara implisit (dalalah al-iqtida').

Muhammad Ridha 1, Muhammad Alfian 2
Pendekatan Linguistik dalam Pengkajian Hukum Islam Klasik

Kategori Penunjukan Makna (al-dalalah) menurut Hanafi (dalam Lousy Safi, 2001:62):

Klasifikasi	Definisi	Contoh	Referensi (dalâlah)
<i>Ibârah</i> (ekspresif)	Makna yang diperoleh dari ungkapan dan dimaksudkan oleh tanda makna literal	Artikel 374 kode penal Mesir menyatakan “perempuan yang telah menikah yang menjalani hukuman karena zina akan dijatuhi hukuman penjara maksimal selama dua tahun. Suami dapat membatalkan eksekusi hukuman dengan menyetujui melanjutkan hubungan perkawinan	Perempuan yang telah menikah yang berzina dapat dijatuhi hukam dua tahun penjara. Suami dapat menghentikan eksekusi hukuman.
<i>Ishârah</i> (Indikatif)	Makna yang diinferensikan dari ungkapan sekalipun tidak diungkapkan atau dimaksudkan secara eksplisit		Perbuatan zina yang dilakukan isteri adalah suatu tindak kejahatan terhadap suami, bukan terhadap masyarakat. Hanya suami yang berhak menghentikan pelaksanaan hukuman
<i>Nass</i> (tekstual)	Makna yang diperoleh dari kontekstur tapi tidak dari ungkapan teks		Suami dapat menghentikan permulaan berbagai tindakan hukum yang dikenakan terhadap isterinya yang berzina, karena seseorang yang dapat mencegah pelaksanaannya juga dapat mencegah prosedur utamanya
<i>Iqtida’</i> (implisit)	Makna yang diperoleh dari teks tetapi hanya setelah memasukkan terma-terma tertentu yang meskipun diasumsikan olehtanda, namun ia diabaikan	Umatku diampuni karena melakukan perbuatan sebab kekeliruan, lupa dan di bawah paksaan (hadis) Tanyalah kota negeri yang kami berada di sana dan kafilah yang kami datang bersamanya (Qs. [12]: 82)	Umatku diampuni dosanya yang terkait dengan kekeliruan Tanyalah (penduduk) kota....

Taksonomi ketiga merupakan penyelidikan metode linguistik dari segi luas-sempitnya cakupan pernyataan hukum. Dari hal ini kemudian ditemukan pernyataan hukum yang bersifat „amm dan khass, muṭlaq dan muqayyad, haqīqi dan majāzī, serta mushtarak. Secara singkat, istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian-pengertian tersendiri, yakni: kata yang bersifat „amm merupakan kata yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan mencakup apa saja yang bisa diterapkan kepadanya (Wahbah al-Zuhayli, 1976: 181). Sedangkan khass merupakan implikasi berlawanan dari „āmm.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kata yang bersifat āmm merupakan kata yang belum spesifik, sedangkan kata yang bersifat khass merupakan kata yang spesifik. Sedangkan muṭlaq merupakan kata yang tidak terkuualifikasi atau pun terbatas penerapannya, sedangkan muqayyad merupakan kata yang terkuualifikasi (Hashim Kamali, 1996: 144). Muṭlaq juga dapat didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu apa adanya tanpa memandang jumlah atau pun sifatnya, sedangkan muqayyad merupakan kata yang menunjukkan pada hakikat kata tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu (Abu Zahrah, 1999:255). Adapun majāzī merupakan lafaz yang berbentuk homonim yang mencakup apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau ketidakrealistisan. Sebaliknya, haqīqi merupakan lafaz yang maknanya dapat diketahui dari harfiyah-nya (Hashim Kamali, 1996: 148). Sedangkan mushtarak merupakan kata yang menunjukkan pada lebih dari satu makna.

Taksonomi keempat adalah penyelidikan metode linguistik yang ditilik dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan. Dari penyelidikan ini ditemukan adanya kategori perintah (amr) dan larangan (nahi). Perintah (amr) dapat didefinisikan sebagai permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah (Wahbah al-Zuhayli, 1976:52). Menurut pendapat jumbuh, perintah itu sendiri, apabila tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk atau kejelasan yang memberinya makna khusus, menyatakan kewajiban atau hanya permintaan yang tegas. Tetapi hal tersebut dapat berubah apabila ada petunjuk-petunjuk lain yang dapat menarik perintah kepada mubah, sunah bahkan variasi makna lainnya (Hashim Kamali, 1996: 180).

Simpulan

Hukum Islam secara umum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur eksistensi kehidupan muslim yang berisi perintah, larangan, maupun hukuman-hukuman tertentu terkait dengan pola tingkah laku manusia. Sumber dasar hukum Islam (al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad ulama), merupakan keberadaan yang masih sangat umum dari tata peraturan yang ada dalam ajaran agama Islam, sehingga masih dibutuhkan penafsiran- penafsiran ilmiah agar dapat secara praktis diaplikasikan oleh umat muslim. Untuk melakukan penafsiran ini, dibutuhkan berbagai metode serta pendekatan, dan yang paling umum diketahui ada pendekatan linguistik.

Pendekatan linguistik dapat diartikan sebagai cara memandang suatu objek penelitian yang ditentukan dengan memakai teori-teori yang telah mapan dalam linguistik. Objek umum yang diteliti adalah bahasa, kaitannya dengan sumber dasar hukum Islam, karena bentuk sumber dasar tersebut berupa tulisan atau teks, maka pendekatan serta metode linguistik ini memiliki peran penting dalam melakukan tafsiran-tafsiran yang tersurat dalam teks tersebut, untuk diambil makna tersiratnya, tanpa mereduksi teks aslinya.

Salah satu contoh aplikasi pendekatan linguistik dalam pengkajian hukum Islam klasik, dapat dilihat dalam pemaknaan tangan Tuhan dalam surah al-Fath ayat 10. Surat tersebut jika dikaji secara kebahasaan, memiliki tipe Mutashabih, yaitu Teks yang maknanya tidak dapat diperoleh baik dari ungkapanannya maupun dari qarīnah-qarīnah eksternal. Kejelasan maknanya membutuhkan eksplikasi, dikarenakan tidak mungkin kita bisa menyamakan keberadaan “tangan” Allah sesuai dengan keberadaan tangan kita manusia, karena tidak mungkin Allah yang Maha kuasa menyamakan diri dengan makhluknya.

Daftar Rujukan

- Alwasilah, Chaedar. (1985). *Linguistik Suatu Pengantar*. Bandung: Angkasa.
- Alwasilah, Chaedar. (1993). *Beberapa Madhab & Dikotomi Teori Linguistik*. Bandung: Angkasa.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet.ke 1. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Anwar, Syamsul. *Antologi Studi islam: Teori dan Metodologi*. (2007). *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. (1959). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta : Bulan Bintang.
- As-Sayis, syek Muhammad Ali. (1996). *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, diterjemahkan oleh Dedi Junaedi dengan judul “Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam” Cet. I. Jakarta : Akademika Aressindo.
- Coulson , Noel J. (2001). *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, terj. Fuad. Yogyakarta:
- Navila. Djamil, Fathurrahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam I* Cet.I. Jakarta : Logos.
- Harjono, Anwar. (1987). *Hukum Islam dan Keadilannya* Cet.II. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hidayat, Asep Ahmad. (2009). *Filsafat Bahasa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kamali, Muhammad Hashim. (1996). *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Uṣul al-Fiqh)*, ter. Noorhaidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhakim, Moh. (2004). *Metodologi Studi Islam*. Malang: UMM Press.
- Safi, Louay. (2001). *Ancangan Metodologi Alternatif, Sebuah Refleksi Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat*, ter. Imam Khoiri. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suharto, Toto. (2006). *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Verharr, J. W.M. (1993). *Pengantar Linguistik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Zahrah, Muhammad Abu.(1999). *Ushul Fiqih*, ter. Saefullah Ma'sum. Jakarta: Pustaka Firdaus.